

PRESS RELEASE
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
17 Desember 2007

Pada hari ini, Senin, 17 Desember 2007, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap kasus PT AGIS Tbk (AGIS), sebagai berikut :

- I. Kasus ini bermula karena adanya fluktuasi harga saham AGIS periode September 2006 sampai dengan Agustus 2007 dimana pada periode tersebut PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) telah melakukan suspend atas saham AGIS beberapa kali karena adanya kenaikan harga saham AGIS dan suspend karena penurunan harga. Terjadinya fluktuasi harga saham AGIS tersebut tidak terlepas dari berbagai informasi yang berkembang di pasar seperti rencana akuisisi PT Akira Indonesia dan PT TT Indonesia, rencana merger dengan PT E-solution.
- II. AGIS terbukti telah memberikan informasi yang secara material tidak benar terkait dengan pendapatan dari 2 (dua) perusahaan yang akan diakuisisi yaitu PT Akira Indonesia dan PT TT Indonesia, dimana dinyatakan bahwa pendapatan kedua perusahaan tersebut adalah sebesar Rp 800 miliar. Namun demikian, berdasarkan Laporan Keuangan kedua perusahaan yang akan diambil alih tersebut per 31 Maret 2007 total pendapatannya hanya sebesar kurang lebih Rp 466,8 miliar.
- III. Disamping itu, AGIS juga menyampaikan pernyataan yang berbeda-beda mengenai jadwal realisasi pelaksanaan akuisisi PT Akira Indonesia dan PT TT Indonesia dimana sampai saat ini rencana tersebut belum terealisasikan.
- IV. AGIS juga melakukan pelanggaran terkait Laporan Keuangan AGIS yang merupakan konsolidasi dari anak-anak perusahaan yang salah satunya adalah PT AGIS Elektronik. Dalam Laporan Laba Rugi Konsolidasi AGIS diungkapkan Pendapatan Lain-Lain Bersih sebesar Rp 29,4 miliar yang berasal dari Laporan Keuangan PT AGIS Elektronik sebagai anak perusahaan AGIS yang tidak didukung dengan bukti-bukti kompeten dan kesalahan penerapan prinsip akuntansi. Dengan demikian pendapatan lain-lain dalam Laporan Keuangan AGIS Elektronik adalah tidak wajar yang berakibat Laporan Keuangan Konsolidasi AGIS juga tidak wajar.
- V. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Bapepam dan LK menetapkan hal-hal sebagai berikut:
 1. Sanksi berupa denda terhadap Sdr. Jhonny Kesuma, selaku Direktur Utama AGIS sebesar Rp. 5 miliar atas pemberian beberapa informasi yang secara material tidak benar;
 2. Sanksi berupa denda terhadap Sdr. Bintoro Tjitrowirjo, selaku Direktur Utama PT AGIS Elektronik dan juga selaku Wakil Direktur Utama AGIS sebesar Rp. 1 miliar atas pelanggaran terkait Laporan Keuangan PT AGIS Elektronik yang dikonsolidasikan ke Laporan Keuangan PT AGIS Tbk; dan

3. Sdri. Eka Hikmawati Supriyadi selaku Direktur PT AGIS Elektronik dan juga selaku Direktur AGIS sebesar Rp. 1 miliar atas pelanggaran terkait Laporan Keuangan PT AGIS Elektronik yang dikonsolidasikan ke Laporan Keuangan PT AGIS Tbk.

a.n. Ketua Bapepam dan LK
Kepala Biro Perundang-undangan
dan Bantuan Hukum

ttt

Robinson Simbolon
NIP 060047831